



PENETAPAN

Nomor 770/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Arief Widiyanto Tjahjono, bertempat tinggal di Jln Serdang Baru 8 No 49b, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Serdang, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Yenny Yohana, bertempat tinggal di Jln A. 1. No 15 Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640, Sumur Batu, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 770/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan didepan pemuka agama Pdt Decky Lopian, di Gereja GPDI Immanuel Sunter, Jakarta Utara pada tanggal 27 September 2018, sesuai Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 017/SP/GPd1-J/K/2018;
2. Bahwa, setelah perkawinan Pengugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan kepada Dinas Kependudukan Kota Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW -13102018-0012, tanggal 27 September 2018;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di JLN A. 1. NO 15 SUMUR BATU;
4. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir JOVAN ALVARO yaitu;

Penetapan Nomor 770/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. anak ke SATU, laki-laki, usia 3 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3171-LU-07042020-0059, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Maret tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat memilih pisah rumah;

6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 bulan Maret Tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Maret tahun 2021 dan sudah satu sama lain tidak memberikan nafkah batin;

7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat memiliki satu anak lebih dekat dengan Tergugat (kedekatan psikologis), maka Tergugat mohon dengan ini agar hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Jovan Alvaro diberikan kepada Tergugat;

10. Bahwa, selain pertimbangan tersebut diatas, Penggugat sebagai seorang ayah kandung dari anak yang bernama Jovan Alvaro, memberikan biaya sekolah melalui Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Arief Widiyanto Tjahjono dengan Tergugat Yenny Yohana, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan

Penetapan Nomor 770/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3172-KW-13102018-0012, tanggal 27 September 2018, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan Tergugat diberikan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan atas yang bernama Jovan Alvaro, laki-laki, usia 3 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3171-LU-07042020-0059, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. AL.500.0608747;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jakarta, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Prinsipal;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Maret 2024, Penggugat mengajukan pencabutan Gugatan yang disampaikan secara lisan yang pada Pokoknya mencabuta Guagatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 RV dan pasal 272 RV bahwa gugatan dapat di cabut secara sepihak oleh Penggugat apabila Tergugat belum mengajukan jawaban tetapi apabila Tergugat telah mengajukan jawaban maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak tergugat- tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan agenda persidangan telah masuk pada tahap untuk Bukti Tergugat sehingga untuk pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat sehingga pada persidangan tanggal 24 April 2024, Tergugat telah memberikan persetujuan untuk perkara a quo dicabut, d;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyetujui pencabutan gugatan dan menurut Majelis Hakim pencabutan gugatan oleh Penggugat tidaklah bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu perkara ini harus di tetapkan untuk dinyatakan berakhir dengan di cabut;

Penetapan Nomor 770/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berakhir karena di cabut maka segala biaya perkara yang telah di keluarkan dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 271 RV dan pasal 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut penyelesaian perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 770/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Pst, DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 770/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Pst, tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Heneng Pujadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. dan Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 770/Pdt.G/2023/PN Jkt.Past tanggal 21 November 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sainuddin, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat hadir Prinsipal.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 770/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Sainuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Prose	:	Rp300.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
5.....P	:	Rp160.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan		
7. PNBP Surat Kuasa.....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp530.000,00;

(lima ratus tiga puluh ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 770/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst